



**KEPATUHAN HUKUM DPRD DI
KABUPATEN PEMALANG PADA MASA
*LAME DUCK SESSION***



**SATRIYA ADI NUGRAHA
NIM. 1519071**

2024

**KEPATUHAN HUKUM DPRD DI KABUPATEN
PEMALANG PADA MASA *LAME DUCK SESSION***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SATRIYA ADI NUGRAHA

NIM. 1519071

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**KEPATUHAN HUKUM DPRD DI KABUPATEN
PEMALANG PADA MASA *LAME DUCK SESSION***

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SATRIYA ADI NUGRAHA

NIM. 1519071

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SATRIYA ADI NUGRAHA
NIM : 1519071
PRODY : HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS : SYARIAH
JUDUL : KEPATUHAN HUKUM DPRD DI
KABUPATEN PEMALANG PADA MASA
LAME DUCK SESSION.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan



SATRIYA ADI NUGRAHA
NIM. 1519071

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Satriya Adi Nugraha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : **SATRIYA ADI NUGRAHA**

NIM : **1519071**


Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM DPRD DI KABUPATEN
PEMALANG PADA MASA LAME DUCK**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2024
Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Satriya Adi Nugraha
NIM : 1519071
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum DPRD Di Kabupaten Pemalang
Pada Masa *Lame Duck Session*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Ayon Dinivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 20 Juni 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia serta nikmat yang telah diberikan kepada saya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Ibunda saya tercinta ibu Wiwik Hestuning yang senantiasa sabar penuh kasih sayang tulus tanpa pamrih, walaupun sering marah-marah karena kelakuan anaknya yang neko-neko tetapi hal tersebut tidak mengurairi rasa cinta dan sayang nya terhadap anaknya. Selalu berharap agar anak-anaknya menyelesaikan pendidikan strata S1 karena merupakan bekal yang digunakan untuk meraih cita-cita yang di inginkan.
2. Bapak tercinta saya, Bapak Sudiyarto terimakasih bapak walaupun sebatas curhat masih jarang tapi aku yakin bapak tetap memperhatikan serta mendoakan anak-anaknya cinta kasih sayang bapak selalu mengalir setiap dalam doa doanya, berharap kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh serta sukses untuk kedepanya.
3. Untuk adikku, Bagas Satriya Putra terimakasih untuk si kecil yang selalu mendukung atas pilihan yang saya ambil, selalu bertukar pikiran walaupun kadang sering berantem tentang hal hal kecil tetapi karena hal tersebutlah yang membuat rasa kasih sayang semakin erat.
4. Dosen pembimbing, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang telah sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi dan telah banyak memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2019.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.

MOTTO

**“ Sirno Dalane Pati, Nur Sifat Luber Tanpo Kebek “
Hilangkan Rasa Iri Dengki, Jadilah Orang Bermanfaat,
Sederhana & Tetap Rendah Hati**



ABSTRAK

Satriya Adi Nugraha. 2024. *Kepatuhan Hukum DPRD Di Kabupaten Pemalang Pada Masa *Lame Duck Session** . Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Terdapat kasus yang terjadi pada masa akhir kepemimpinan dari anggota DPRD atau ketika pada saat memasuki jabatan akhir. Seperti contohnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan baik pelanggaran kode etik atau pelanggaran yang terkait tentang tindak pidana yang dimana seluruh pelanggaran tersebut masih dalam masa jabatan kepemimpinan, hal-hal tersebut sangat mengganggu kinerja dari anggota dewan yang dampaknya dapat menyebabkan kerugian bagi negara ataupun masyarakat terdapat beberapa faktor yang mendorong anggota dewan melakukan pelanggaran yang dimana faktor tersebut berasal dari internal dan eksternal.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis Empiris. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dikatakan penelitian kualitatif apabila penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat hukum diranah praktik, Aktivitas pengumpulan data primer dan sekunder dapat diperoleh secara bersamaan pada saat di lapangan seperti observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya bukti tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota dewan pada saat masa akhir kepemimpinan dimana dapat mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh anggota dewan, ada beberapa tekanan yang berasal dari luar yang dapat menunjukkan bahwa anggota dewan lebih patuh dari aturan diluar dari ketetapan atau kesepakatan bersama dengan anggota dewan lainnya adanya disorientasi kepentingan yang menambah tekanan bagi anggota dewan untuk membuat kebijakan atau membuat solusi terbaik untuk masyarakat.

Kata kunci : *Lame Duck Session*, DPRD, Kinerja DPRD, Kepatuhan Hukum DPRD

ABSTRACT

Satriya Adi Nugraha. 2024. *Legal Compliance DPRD in Pemalang Regency during Lambe Duck Session.* Thesis Program State Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor **Yunas Derta Luluardi, M.A.**

There are cases that occur at the end of the leadership of DPRD members or when entering the final position. For example, violations committed by members of the council either violations of the code of ethics or violations related to criminal offenses where all of these violations are still in the leadership period, these things greatly disrupt the performance of members of the council whose impact can cause losses to the state or the community there are several factors that encourage council members to commit violations where these factors come from internal and external.

This type of research in legal research is Empirical juridical research. Research using qualitative methods. It is said to be qualitative research if this research is descriptive analysis which will reveal systematically the various findings in the research. This research is empirical legal research that sees the law in the realm of practice, primary and secondary data collection activities can be obtained simultaneously in the field such as observation and interviews.

The results showed that there was evidence of violations of the code of ethics committed by board members at the end of the leadership period which could affect the performance carried out by board members, there were several pressures that came from outside which could show that board members were more compliant with rules outside of the provisions or agreements with other board members, there was a disorientation of interests that added pressure for board members to make policies or make the best solutions for the community.

Keywords: Lambe Duck Session, DPRD, DPRD Performance, DPRD Legal Compliance

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kepatuhan Hukum Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Pada Masa Lame Duck Session*” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Keluarga Bapak Sudiyarto & Ibu Wiwik Hestunting yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dari segi moral maupun materi, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
10. Siti Nur Alviani Terimakasih atas semangat & dukungan dikala penulis merasa terpuruk, memberikan dukungan motivasi serta keyakinan bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
11. Keluarga besar Hj. Sudiro & Saenah yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
12. Keluarga besar Sadino & Semi yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat.
14. Teman-teman UKK Kopma kepengurusan 2022 yang selalu memberikan semangat.
15. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa kepengurusan 2022 yang selalu memberikan semangat.
16. Warga RT 01/RW 01 Desa Ambowetan yang selalu memberikan semangat.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, April 2024
Penulis



Satriya Adi Nugraha
Nim. 1519071

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II	14
LANDASAN TEORI	15
A. KEPATUHAN HUKUM.....	15
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	15
2. Indikator-indikator Kepatuhan Hukum.....	15
3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum.....	18
B. Akibat Hukum	22
1. Pengertian Akibat Hukum	22
2. Terjadinya Akibat Hukum	22
3. Jenis Akibat Hukum	23
C. KONSEP <i>LAME DUCK SESSION</i>	24
1. Pengertian <i>Lame Duck Session</i>	24
2. Peran Penting Partai Politik Terhadap Anggota Partai.....	24
3. Perilaku Legislatif	25
4. Tradisi Percepatan Pengesahan Beberapa Undang-Undang Pada Masa Akhir Jabatan	26
BAB III	28
HASIL PENELITIAN	28
A. PROFIL DAERAH KABUPATEN PEMALANG	28
1. Letak Geografis Kabupaten Pematang	28
2. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pematang	29
3. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang	31
B. Hasil Analisa Wawancara.....	32
1. Pra <i>Lame duck</i>	32
2. Dinamika Hukum Pada Masa Akhir Kepemimpinan	33
3. Syarat Pencalonan Kembali Anggota Dewan.....	34
4. Tata Tertib Anggota Dewan	35
5. Budaya Lingkungan yang berada dalam lingkup Anggota dewan	36

6. Kegiatan Dinas yang Disalahgunakan	37
7. Pelanggaran yang dilakukan anggota dewan dan penerapan sanksi yang lemah.....	38
8. Anggota dewan lebih takut Saksi dari partai	39
9. Kinerja yang dipengaruhi partai politik.....	41
10. Kinerja DPRD yang mencalonkan kembali dan yang gagal mencalonkan kembali	42
11. Konspirasi para partai penguasa	43
12. Harapan bagi calon anggota dewan kedepannya	44
BAB IV	46
ANALISIS HASIL PENELITIAN	46
A. Ketidak Patuhan Hukum Anggota DPRD Kabupaten Pemalang pada masa <i>Lame Duck Session</i>	46
1. Disorientasi Kepentingan Hukum dan Keberlakuan Hukum.	46
2. Lemahnya Sanksi dalam upaya penegakan hukum untuk anggota dewan.....	48
3. Anggota Dewan Lebih Patuh kepada Aturan Dari Partai Politik (HAK <i>RECALL</i>).	50
4. Kurangnya Pengawasan Dari Masyarakat Terhadap Kinerja DPRD Error! Bookmark not defined.	
5. Paksaan Sanksi Yang Mengikat	52
B. Akibat hukum DPRD Kabupaten Pemalang yang ditimbulkan pada masa <i>Lame Duck Session</i>	53
1. Meningkatnya Angka Pelanggaran Tindak pidana Yang Dilakukan Anggota Dewan	53
2. Tekanan Dari Internal Partai.....	56
BAB V	58
KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran	59

C. Limitasi..... 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 1 Peta Kabupaten Pemalang	29
Gambar.1 2 Peta Dapil Kabupaten Pemalang	31
Gambar.1 3 Bapak Abdullah.....	66
Gambar.1 4 Wawancara Dengan Bapak Abdullah	67
Gambar.1 5 Wawancara Dengan Bapak Abdullah	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, apabila terjadi *Lame Duck Session*¹ akan menimbulkan dampak krisis ekonomi dan sosial bagi semua pihak menurut Imron, Pemerintahan yang sedang mengalami *lame duck session* yaitu diantaranya adalah tidak optimalnya penggunaan anggaran negara. Dan apabila hal tersebut terjadi, perekonomian negara akan terganggu. "Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina," ujar Imron.² Maka, yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada Tahun Anggaran 2024 tidak terganggu, sebagai akibat dari pemerintahan yang *Lame duck session*, diperlukan *collective wisdom*³ dari para elite, untuk menyatukan sikap mengatasi *Lame duck session* tersebut.⁴ Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif.

Kajian penelitian ini menjadi penting di mana pada masa *lame-duck*, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi diantaranya *Pertama*, Penurunan Etos Kerja anggota parlemen yang tidak kembali mungkin merasa kurang berkewajiban untuk melayani

¹*Lame duck* adalah terjemahan kasar yang memiliki makna sebagai "bebek lumpuh", merupakan suatu masa sesudah pemilihan umum (pemilu). Dimana anggota parlemen yang lama belum selesai masa bertugas dalam jabatannya, Tetapi anggota parlemen baru yang sudah terpilih akan dilantik. Dapat dikatakan sebagai masa periode transisi. Di Indonesia lebih mengenal istilah "demisioner" ketimbang istilah "*lame duck*".

²<https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3> (diakses pada 21 Oktober 2023)

³Kebijaksanaan Kelompok

⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4995386/jeda-waktu-pilpres-224-dan-pelantikan-bisa-hasilkan-presiden-bebek-lumpuh?page=3> (diakses pada 21 Oktober 2023)

kepentingan pemilih mereka karena bagi anggota parlemen tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk dapat dipilih kembali. Tergantung pada sudut pandang, hal ini dapat mengakibatkan lebih banyak suara “ideologis” atau suara yang lebih “berprinsip”. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan tenaga kerja.⁵

Kedua, Lalai Akan Tanggung Jawab. Artinya anggota parlemen yang tidak kembali juga mempunyai hak untuk mengabaikan perjanjian politik apapun (umumnya dikenal sebagai “logrolls”) yang mereka tandatangani dengan rekan-rekan mereka, terutama para pemimpin partai. Hal ini mempunyai dampak yang tidak jelas terhadap kesejahteraan sosial karena, di satu sisi, logrolls cenderung memfasilitasi kebijakan yang mendukung kepentingan paroki⁶, tetapi di sisi lain, logrolls juga dapat membantu kepentingan minoritas mencatat preferensi yang intens.⁷

Ketiga, Disorientasi Kepentingan. Hal ini berarti bahwa para anggota tersebut mungkin akan merasakan lebih sedikit tekanan untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu yang dukungan finansial dan organisasinya seringkali diperlukan untuk keberhasilan politik. Hal ini bisa membuat *Lame Duck* lebih mungkin melayani masyarakat.⁸ Keempat, Kepentingan Elit Tertentu Artinya ada peringatan penting mengenai elemen (nilai penting) sebelum para anggota yang tidak kembali lebih cenderung melayani kepentingan kelompok atau kepentingan tertentu seperti kepentingan pemimpin mereka berikutnya. Dan bagi banyak mantan anggota, pemimpin berikutnya ini adalah seorang lobbyist (pelobi) atau klien dari

⁵Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : *How Lame Are Lame Ducks*. George : George Mason University, Desember 2016. Mercatus Center, hal. 2

⁶ KBBi Paroki adalah daerah (kawasan) pengembalaan umat Katolik yang dikepalai oleh pastor atau imam

⁷Dennis C. Mueller, *Public Choice III* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003), 104–08

⁸Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : *How Lame Are Lame Ducks*. George : George Mason University, Desember 2016. Mercatus Center, hal 2.

lobbyis (klien dari pelobi).⁹ Kelima, Keputusan Kontroversial. Hal ini berarti para pejabat terpilih, pada masa jabatannya yang terakhir, berani dan mampu memecahkan masalah-masalah serius dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang sering kali kontroversial.¹⁰

Permasalahan kemudian muncul pada saat pergantian kepemimpinan dari pejabat existing¹¹ ke pejabat baru yang terpilih berdasarkan pemilu, umumnya menimbulkan sebuah jarak waktu di antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pelantikan pejabat terpilih. Pada periode ini anggota atau pun pejabat lama sudah berada dalam posisi yang kekurangan legitimasi untuk membuat keputusan, apalagi untuk mengambil putusan-putusan penting yang membutuhkan partisipasi publik tinggi dan berpengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan Negara.¹²

Inti dari transisi jabatan mencakup sejumlah kegiatan, dimulai dengan perencanaan pra-pemilu dan berlanjut pada saat pelaksanaan. Proses tersebut harus dipastikan terjadi secara transparan dan akuntabel. Transisi presidensial memfasilitasi pembentukan administrasi baru dan mempersiapkannya untuk memerintah. Selain itu untuk merencanakan transisi, presiden membantu memastikan keamanan dan ketertiban negara. Perpindahan kekuasaan yang lancar dan teratur pada umumnya merupakan ciri transisi pemerintahan republik, dan merupakan bukti legitimasi dan daya tahan proses pemilu dan demokrasi. Oleh karena itu, perlu ditemukan titik keseimbangan antara aspek pelemahan pejabat petahana dengan aspek penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya polarisasi ini pada masa lame-duck, maka perlu dilakukan pembentukan regulasi terhadap masa transisi pemerintahan secara singkat di Indonesia untuk meminimalisir penyimpangan dan

⁹Dennis C. Mueller, *Public Choice III* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003), 104–08

¹⁰Tom Murse. "Lame Duck Politicians" Diakses pada 7 Oktober 2023. <https://www.thoughtco.com/lame-duck-in-politics-3368114>.

¹¹Existing adalah pejabat yang masih dalam masa aktif jabatannya

¹²Fitra Arsil, "RUU Kontroversi pada Masa Transisi," *Republika* (Jakarta, 2019)

penyalahgunaan yang dapat terjadi pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan.¹³

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi pada masa *lame duck session*. Pertama, Keengganan pejabat *existing* untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Contohnya yang terjadi di Indonesia pada akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014. Melalui Menteri Sekretaris Kabinet, Presiden Susilo mengeluarkan SE- 05/Seskab/IV/2014 tanggal 23 April 2014, yang pada intinya melarang Para Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah untuk tidak lagi mengambil kebijakan, keputusan, atau program yang memiliki implikasi luas selama masa menjelang dan berlangsungnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan menjelang masa bakti pemerintahan, guna menghindari terganggunya stabilitas kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan kecuali dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

Kedua, kemungkinan kedua adalah sebaliknya, produktifitas pejabat *existing* justru meningkat pada masa *lame duck session* ini. Sebagai contoh pada kasus pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang digantikan dengan anggota DPR periode 2019-2024. Antara penetapan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan anggota DPR terpilih, yakni pada tanggal 1 Oktober 2019, memiliki jeda waktu sekitar 4 (empat) bulan dengan jumlah masa sidang yang tersisa sekitar 4 (empat) kali. Menjelang akhir masa sidang terakhir, frekuensi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) meningkat tidak hanya RUU yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga peningkatan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang masuk

¹³ https://jdih.bolmongkab.go.id/artikel_hukum/lame-duck-problematika-masa-transisi-pejabat-publik (Diakses tanggal 27 September 2023)

¹⁴ MA RI, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 53 P/HUM/2015* (Indonesia, 2015).

dalam paripurna guna diputus sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁵

Ironisnya, *Lame Duck Session* ini merupakan pertemuan yang tidak seimbang sehingga terkesan membuat anggotanya semakin mandiri. Pada saat yang sama, hal ini mengurangi disiplin akuntabilitas pemilu. Selama *Lame Duck Session*, anggota parlemen cenderung tidak memberikan suaranya, dan ketika mereka memberikan suara, mereka cenderung tidak mengikuti keinginan partai atau kolega mereka. Para anggota *Lame Duck Session* mungkin kurang mendukung kepentingan-kepentingan tertentu, namun mereka dapat membuat pengecualian untuk pemimpin berikutnya. Mengingat 80 hingga 90 persen anggotanya dipilih kembali, dampak ini tidak mengejutkan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum DPRD Kabupaten Pematang Jaya pada masa *Lame Duck Session* ?
2. Bagaimana akibat hukum DPRD Kabupaten Pematang Jaya yang ditimbulkan pada masa *Lame Duck Session* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan Kepatuhan hukum DPRD Kabupaten Pematang Jaya pada masa *Lame Duck Session*.
2. Menjelaskan Akibat hukum DPRD Kabupaten Pematang Jaya yang ditimbulkan pada masa *Lame Duck Session*.

¹⁵ Arsil, "RUU Kontroversi pada Masa Transisi."

¹⁶ Christopher Koopman, Matthew Mitchell, and Emily Hamilton : *How Lame Are Lame Ducks*. George : George Mason University, Desember 2016. Mercatus Center, hal. 2.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sebuah kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara terkait kajian jaminan hak konstitusional pekerja migran di Indonesia.
 - b. Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan data secara lengkap dan luas terhadap peneliti selanjutnya terkait tentang *Lame Duck Session* Di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi praktisi hukum.

Sebagai masukan pada pemerintah untuk membentuk peraturan daerah terkait aturan bagi DPRD Kabupaten Pemalang pada masa *Lame Duck Session*.
 - b. Bagi Masyarakat.

Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui bagaimana agenda serta kegiatan DPRD pada masa akhir jabatannya.

E. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori :

1. Teori Kepatuhan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keadilan, dan asas kesadaran hukum ada di dalam diri setiap manusia.¹⁷ Ada pendapat yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang tinggi

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi, Suatu Pengantar, Edisi Baru Kesatu. Jakarta: CV Rajawali. h. 152

menyebabkan warga masyarakat mematuhi ketentuanketentuan yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah.¹⁸

2. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso R, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁹ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁰

3. Konsep *Lame Duck Session*

Sesi lame duck Kongres terjadi ketika anggota parlemen bertemu setelah pemilihan telah diadakan tetapi sebelum Kongres berikutnya telah mengambil alih jabatan.²¹ Teori ini memprediksi bahwa anggota yang tidak kembali akan lebih cenderung mengabaikan preferensi ideologis dari pemilih dan partai mereka. Bahkan, tes empiris menunjukkan bahwa anggota lebih cenderung menjauh dari pemungutan suara ideologi khas mereka. Keterangan dari *Lame Duck Session*.²² yang artinya Teori juga memprediksi bahwa anggota liburan akan kurang responsif terhadap (sebagian besar) minat khusus. Dan ada beberapa bukti untuk ini juga. Satu

¹⁸ Ibid. h. 216

¹⁹ Soeroso R Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, jakarta, 1993, hlm.131

²⁰ Ibid, hlm. 130

²¹ This is not the only way the term is used. Some apply it to any politician unlikely to seek or unable to stand for reelection. See, for example, James Alt, Ethan Bueno de Mesquita, and Shanna Rose, "Disentangling Accountability and Competence in Elections: Evidence from U.S. Term Limits," *Journal of Politics* 73, no. 1 (January 2011): 171–86. Others use it to refer to a regular session of Congress in which partisan control flips following the next election. See, for example, Roger Congleton, "The Politics of Government Growth," in *The Elgar Companion to Public Choice*, ed. William F. Shughart and Laura Razzolini (Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2001

²² Nokken, "Uncertainty and Roll-Call Voting in Lame-Duck Sessions."

studi memeriksa suara individu tentang langkah proteksi yang diadopsi selama *lame duck session* 1982.²³

F. Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian yang relevan terhadap penelitian ini

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Gede Khrisna Kharismawan pada tahun 2022 dengan judul ”Lame Duck : Problematika Masa Transisi Pejabat Publik”. Hasil penelitian ini menggunakan teori *lame duck* bahwasanya melihat bahwa Komposisi anggota DPR baru saja mengalami pergantian setelah melewati masa pemilihan anggota DPR baru pada April 2019, dimana setengah dari anggota parlemen pensiun atau tidak terpilih kembali. Periode transisi antara terpilihnya pejabat hingga diangkatnya pejabat yang baru terpilih, memunculkan perilaku tertentu terkait dengan kebijakan dan kekuasaan jabatan yang disebut sebagai *lame-duck*. Hal ini memunculkan pertanyaan yang jelas mengapa undang-undang ini tidak disahkan sebelum pemilu karena sebagian besar telah berada di meja penyusunan selama beberapa tahun. Salah satu jawaban adalah karena anggota parlemen khawatir bahwa pengesahan undang-undang kontroversial sebelum pemilihan akan membuat mereka kehilangan suara. Reaksi masyarakat saat masa pemilihan umum menunjukkan bahwa pembuat undang-undang jelas memperhatikan dan oleh karena itu menghindari mengesahkan undang-undang. Tindakan mengesahkan suatu undang-undang sebelum pemilihan memungkinkan anggota DPR untuk menegakkan akuntabilitas atas tindakan legislatif mereka, daripada mencoba menyelipkan undang-undang setelah masa pemilu berakhir.²⁴
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Guillermo Toral pada tahun 2023 dengan judul ”Turnover: How lame-duck governments disrupt the bureaucracy and service delivery before leaving office”. Hasil

²³ John McArthur and Stephen V. Marks, “Constituent Interest vs. Legislator Ideology: The Role of Political Opportunity Cost,” *Economic Inquiry* 26, no. 3 (July 1988): 461–70.

²⁴https://jdih.bolmongkab.go.id/artikel_hukum/lame-duck-problematika-masa-transisi-pejabat-publik (diakses pada 21 Oktober 2023)

penelitian ini menggunakan teori *lame duck* serta menjelaskan bahwa tentang hubungan antara pergantian politik dan birokrasi dapat menekankan bagaimana pemerintahan yang baru untuk masuk membentuk kembali birokrasi. Para anggota dewan legislative yang habis masa jabatannya juga melakukan perombakan birokrasi sebelum keluar kantor, dan hal tersebut dapat menekan penyampaian layanan publik. Kemudian survey ini menggunakan regresi jarak dekat Akuntabilitas pemilu merupakan hal mendasar bagi demokrasi perwakilan. Namun, itu juga bisa mahal untuk tata kelola karena menghasilkan pergantian di kalangan birokrat (bukan hanya politisi) dan mengganggu penyampaian layanan public sebelum pemenang menjabat. Temuan ini menyoroti strategi politik politisi lumpuh dan konsekuensi politik birokrasi yang mengikuti pemilu.²⁵

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Mahruzar Hasibuan, Irwansyah Irwansyah pada tahun 2023 dengan judul "Evaluasi implementasi periode *lame duck* di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini". Hasil penelitian ini menggunakan Teori *Lame Duck* serta menjelaskan bahwa *Lame duck session* merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim ditemukan baik di negara-negara dengan sistem presidensial semi presidensial. Maupun parlementer. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai dengan hari pelantikan. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan umum yang ada di masing-masing negara. Sehingga seharusnya anggota parlemen incumbent tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting dalam masa *lame duck session* ini. Sejatinya fenomena ini tidak hanya di temukan di ranah parlemen saja, tetapi organ-organ negara

²⁵ Toral, Guillermo. "Turnover: How lame-duck governments disrupt the bureaucracy and service delivery before leaving office" *Journal of politics*, no. 2 (2023) : 1-36.

yang menjalankan fungsi eksklusif juga berpotensi mengalami *lame duck session*.²⁶

Bahwa Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dilanjutkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dikarenakan penelitian ini melihat bagaimana Dampak yang ditimbulkan pada masa *Lame Duck Session* DPRD Kabupaten Pemalang di akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini adalah informasi dari para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan dinas terkait di Kabupaten Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dikatakan penelitian kualitatif apabila penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat hukum diarah praktik, Aktivitas pengumpulan data primer dan sekunder dapat diperoleh secara bersamaan pada saat di lapangan seperti observasi dan wawancara Anggota DPRD sebagai subjeknya secara langsung Pendekatan kualitatif ini dengan tujuan memfokuskan kualitas data penelitian tentang Kepatuhan hukum & Akibat hukum.

3. Bahan Hukum Penelitian

Temuan ini menggunakan dua jenis sumber hukum sebagai data pedoman, yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. termasuk undang-undang dan peraturan, selain surat-surat resmi yang mencakup ketentuan hukum.

A. Bahan hukum Primer penelitian ini yaitu ;

²⁶ Hasibuan Mahruzar, Irwansyah. "Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini" Jurnal Pendidikan Indonesia vol 9,no 2, (2023) : 716-721. <https://doi.org/10.29210/1202322854>

- a) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4.²⁷
 - b) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁸
 - c) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.²⁹
 - d) Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang.³⁰
 - e) P U T U S A N Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg
 - f) LP/B/4565/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA
- B. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap primer berbentuk muatan hukum dari bahan tidak resmi seperti buku, kamus, Undang-Undang, jurnal, dan putusan pengadilan. Diantaranya :
- a) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Gede Khrisna Kharismawan pada tahun 2022 dengan judul ”*Lame Duck*” : Problematika Masa Transisi Pejabat Publik”
 - b) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Guillermo pa da tahun 2023 dengan judul ”*Turnover: How lame-duck governments disrupt the bureaucracy and service delivery before leaving office*”.

²⁷ <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (di akses pada tanggal 14 Oktober 2023)

²⁸ https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf (di akses pada tanggal 14 Oktober 2023)

²⁹ <https://peraturan.go.id/id/permendagri-no-14-tahun-2018> (di akses pada tanggal 14 Oktober 2023)

³⁰https://jdih.pematangkab.go.id/resource/media/Perbup_Nomor_40_Tahun_2023_tentang_Kedudukan,_Susunan_Organisasi,_Tugas,_Fungsi,_dan_Tata_Kerja_Sekretariat_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pematang.pdf (di akses pada tanggal 25 Februari 2024)

- c) Jurnal Penelitian yang dilakukan Mahruzar Hasibuan, Irwansyah Irwansyah pada tahun 2023 dengan judul ” Evaluasi implementasi periode *lame duck* di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini”

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Pemalang & Dinas Yang Terkait Di Kabupaten Pemalang.
- b. Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data langsung yang berhubungan dengan penelitian baik yang berbentuk tulisan atau gambar.³¹ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu buku-buku yang terkait dengan penelitian, peraturan undang-undang dan catatan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Adapun proses dalam teknis ini, yaitu:

- a. Reduksi data merupakan penggabungan data yang diperoleh di lapangan menjadi uraian yang lengkap. Adapun data dalam penelitian adalah data-data yang diperoleh dari lapangan berkaitan dengan bagaimana Kepatuhan Hukum & akibat hukum yang terjadi pada masa *Lame Duck Session* DPRD Kabupaten Pemalang. Data yang direduksi memberikan penjelasan terhadap penelitian terkait hasil wawancara.
- b. Penyajian data merupakan penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan menganalisis yang sedang terjadi. Adapun dalam penelitian ini adalah data yang tersusun dari reduksi dalam bentuk matriks, gambar atau grafik sehingga informasi

³¹Suteki, Galang Taufani, “Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 216-217.

terkait kepatuhan hukum anggota DPRD di Kabupaten Pemalang pada masa *Lame Duck Session* tersusun rapi.

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola ditarik kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun memakai media tertentu. Namun, kesimpulan ini bersifat sementara dan maka perlu mencari data baru lainnya untuk menarik kesimpulan yang lebih dalam.³²

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Landasan Teori , dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori kepatuhan hukum, teori akibat hukum dan teori konsep *Lame Duck Session*.

Bab III : Berisikan tentang pembahasan mengenai mekanisme *lame duck session* yang dikaji berdasarkan bahan hukum diantaranya Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bab IV : Merupakan bagian yang membahas secara mendalam fokus utama disertai dengan hasil analisis data secara mendalam mengenai Dampak Menjelaskan Kepatuhan hukum DPRD Kabupaten Pemalang pada masa *Lame Duck Session*. Menjelaskan Akibat hukum

³²Mely Novasari Harahap, “Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman”, *Jurnal Manhaj*, Vol. 18, No. 9, (2021), hlm 2646-2649.

DPRD Kabupaten Pemalang yang ditimbulkan pada masa *Lame Duck Session*.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan limitasi yang dapat diberikan oleh penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil uraian, penjelasan serta analisa sebagai hasil wawancara yang berkaitan dengan Kepatuhan Hukum DPRD Di Kabupaten Pematang Jaya Pada Masa *Lame Duck Session*, maka sebagai upaya untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam masa *Lame Duck Session* adalah masa dimana rentan terhadap kekaburan akan kepatuhan hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD pada saat dipenghujung masa kepemimpinan. mereka mulai akan berkurangnya etos kerja ditambah lagi dengan kesibukan mereka yang ingin mencalonkan untuk periode selanjutnya dengan persiapan-persiapan untuk kampanye padahal tanggung jawab mereka masih ada dan anggota dewan mulai mengesampingkan hal tersebut, mulai tidak patuh dengan aturan atau regulasi yang telah disepakati padahal dalam internal anggota dewan telah terdapat badan kehormatan yang mengatur, mengawasi dan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran hukum ataupun etika yang dilakukan oleh anggota DPRD. Di tambah lagi dengan persoalan-persoalan yang dapat tercampur aduk menjadi satu yang mengakibatkan anggota dewan mengalami disorientasi kepentingan antara kepentingan pribadi/golongan, kepentingan parpol & kepentingan masyarakat. Berangkat dari pemilihan umum (Pemilu) anggota dewan yang dipilih dan mendapat amanah dari rakyat sudah seharusnya anggota dewan untuk mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan elit parpol atau sekalipun itu kepentingan pribadi / golongan.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota dewan akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan serta elektabilitas baik individu ataupun partai politik tertentu, akibat hukum karena pelanggaran yang dilakukan anggota dewan ini jelas dapat merugikan moral maupun materiil dimana tak hanya anggota

dewan saja yang terkena imbas nya bahkan sampai dengan keluarganya pasti akan merasakan dampaknya mulai dicemooh, dibuli dan dijauhi oleh masyarakat oleh sebab itu hendaknya para anggota dewan untuk berfikir secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian ketika ingin membuat keputusan atau mengambil resiko perlunya penguatan akidah norma serta bimbingan dari partai yang bisa sedikit mempengaruhi pengambilan kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran.

B. Saran

Untuk mewujudkan pembangunan serta kemajuan sebuah daerah maka diperlukan nya kerjasama serta sinerginitas berbagai lini aspek mulai dari lembaga kenegaraan hingga masyarakat itu sendiri diantara saran sebagai berikut :

1. Kepada anggota DPRD diharapkan untuk tetap fokus kepada apa yang anda telah tetapkan selesaikan hingga akhir sesuai apa yang ada dalam ketetapan SK, semisal ada niatan untuk maju kembali untuk periode selanjutnya dimohon untuk tetep profesional pada tanggung jawab masing-masing, berikan contoh yang baik kepada khalayak umum bahwa anggota DPRD merupakan suritauladan bagi semuanya
2. Kepada partai politik diharapkan untuk memilih kader yang berkompeten yang siap dan mampu memegang amanah serta dapat dipercaya oleh masyarakat, partai politik sebagai support sytem bukan sebagai pembeban bagi anggota dewan yang masih menjabat
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan cermat meneliti kajian *Lame Duck Session* karena fenomena ini adalah akar yang sudah membudaya dan menjadikan kultur yang buruk bagi sistem pemerintahan dinegara Indonesia dapat merugikan masyarakat semua golongan dan secepatnya harus di minimialisir.

C. Limitasi

Penulis tidak bisa memperoleh kesempatan untuk mewawancari atau mendapatkan data dari pihak partai politik terkait mengenai bagaimana tentang kaderisasi, pemilhan bakal calon anggota dewan yang ingin maju mencalonkan diri dan bagaimana tentang kesiapan

serta persiapan apa saja yang dilakukan guna pemenangan calon anggota dewan, Tak lupa tentang bagaimana cara dari partai kenapa petugas partainya bisa lebih patuh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, A. Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bruggink, J. J. H., & Sidharta, A. (1999). Refleksi Tentang Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta, 25-43.*
- Harahap, M. N. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Hauberman. *MANHAJ-STAI UISU Pematangsiantar, 18(2), 2643-2653.*
- Hasibuan, M., & Irwansyah, I. (2023). Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini.
- Liputan6.com. jeda waktu pilpres 2024 dan pelantikan bisa hasilkan presiden bebek lumpuh, 2023
- Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta : PT Kansius, 2007;
- Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum Edisi Revisi 2005. Kencana, Jakarta.
- McArthur, J., & Marks, S. V. (1988). Constituent interest vs. legislator ideology: The role of political opportunity cost. *Economic Inquiry, 26(3), 461-470.*
- Mueller, D. C. (2003). Public choice III. Cambridge University Press.

- Nokken, T. P. (2013). Uncertainty and Roll-Call Voting in Lame-Duck Sessions of the US House, 1969–2010. *Legislative Studies Quarterly*, 38(4), 571-591.
- Rubin, A. B. (2020). Grounding the lame duck: The President, the final three months, and emergency powers. *Geo. LJ*, 109, 907.
- Rusydi, M. T. BAB 5 JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*, 49.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Shughart, W. F., & Razzolini, L. (Eds.). (2003). *The Elgar companion to public choice*. Edward Elgar Publishing.
- Suteki dan Taufani, Galang. 2018 “*Metodeogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7 (6), 462-471.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).
- Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu Hukum”.
- Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 87.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat demokrasi*. PT. Bumi Aksara.
- Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori, dan praktis/Suteki*.
- Tjondro Tirtamulia. *Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya : Universitas Surabaya, 2016;
- Zainal Arifin Mochtar, dalam *Diskusi Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2021

JURNAL DAN ARTIKEL

- Mueller, D. C. (2003). *Public choice III*. Cambridge University Press.
- Nokken, T. P. (2013). Uncertainty and Roll-Call Voting in Lame-Duck Sessions of the US House, 1969–2010. *Legislative Studies Quarterly*, 38(4), 571-591.
- Toral, G. (2022). Turnover: How lame-duck governments disrupt the bureaucracy and service delivery before leaving office. *Work. Pap.*, <https://www.guillermotoral.com/turnover.pdf>.
- Goodman, C., & Nokken, T. P. (2004). Lame-Duck legislators and consideration of the ship subsidy bill of 1922. *American Politics Research*, 32 (4), 465-489.
- Kartiwa, A. (2020). Good local governance: membangun birokrasi pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 10(4), 1-16.
- Evendia, M. (2012). Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).
- Liputan6.com. jeda waktu pilpres 2024 dan pelantikan bisa hasilkan presiden bebek lumpuh, 2023
- Kudamatsu, M., & Besley, T. (2007). *Making autocracy work*. Centre for Economic Policy Research.
- Jenkins, J. A., & Nokken, T. P. (2021). Contemporary lame-duck sessions of Congress: An overview and assessment with special emphasis on the 110th Congress.
- Fiva, J. H., & Nedregård, O. (2022). How Does Party Discipline Affect Legislative Behavior? Evidence from Within-Session Variation in Lame Duck Status.

Alt, J. E., & Woolley, J. T. (1982). Reaction functions, optimization, and politics: Modelling the political economy of macroeconomic policy. *American Journal of Political Science*, 709-740.

Mayhew, D. R. (1974). Congressional elections: The case of the vanishing marginals. *Polity*, 6 (3), 295-317.

Cadero-Smith, P. W. (1998). An analysis of the principal arguments in support of a congressional term limit.

Sjuhad, F. M. (2014). Implikasi hukum terjadinya dis-fungsi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebenaran kaidah pembentukan peraturan daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 76-86.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang
<https://www.dprd-pematangkab.go.id/komisi-komisi-dprd-kabupaten-pematang/> diakses pada Minggu 28 Februari 2024 pukul 12.10 wib

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang
<https://sidapil.kpu.go.id/api/petadapil/2024/33/27/1>
Diakses pada Minggu 28 Februari 2024 pukul 12.10 wib

PERARTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang.

P U T U S A N Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

LP/B/4565/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA

SKRIPSI DAN TESIS

SYARI, D. D. D. K. F., CHAIRIL, A., & NEGARA, P. H. T. HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011.

WAWANCARA

Bapak Abdullah. Mantan DPRD Kabupaten Pematang (2009 – 2014 & 2014-2019), di wawancarai oleh Satriya Adi Nugraha. Rumah pribadi Bapak Abdullah Ambowetan RT 1 / RW 1 Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Satriya Adi Nugraha
2. Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 12 April 1999
3. Alamat Rumah : Ambowetan Rt 01 / Rw 01
Ulujami Kabupaten Pemalang
4. Alamat Tinggal : Ambowetan Rt 01 / Rw 01
Ulujami Kabupaten Pemalang
5. Nomor Handphone : 089691003837
6. Email :
satriyaadinugraha@mhs.uingusdur.ac.id
7. Nama Ayah : Sudiyarto
8. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
9. Nama Ibu : Wiwik Hestuning
10. Pekerjaan Ibu : Guru

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 2 Ambowetan
2. SMP : SMP N 1 Ulujami
3. SMA/SMK : SMK Bina Dhirgantara
Surakarta
4. Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koperasi Mahasiswa, UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, 2019
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022